



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12/ SB/ 2025**

T E N T A N G

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
(KPID) SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2025-2028**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2025-2028, perlu membentuk Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (19) ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Penyiaran Indonesia, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Penyiaran Indonesia ;
8. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;


Memperhatikan : Nota Dinas Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 2025, Perihal Permohonan usul **Revisi Surat Keputusan DPRD** Nomor : 06/SB/2025 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2025-2028.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2025-2028 ;

- b. menyusun jadwal kegiatan, kriteria evaluasi dan kriteria penilaian seleksi administrasi dan uji kompetensi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028;
- c. melakukan seleksi administrasi berkas pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2025-2028 sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. melakukan uji kompetensi untuk mengetahui kompetensi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028;
- e. menetapkan urutan nilai tertinggi hingga terendah Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028 sesuai dengan kriteria penilaian Tim Seleksi;
- f. menyerahkan 21 (dua puluh satu) nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2025-2028 yang telah lulus melalui tahapan pada Tim Seleksi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

- KETIGA : Kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Tim Seleksi akan berakhir setelah semua proses seleksi telah selesai.

Ditetapkan di : P a d a n g
 Pada tanggal : 02 Juni 2025
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua Sementara,

 EVI YANDRI RASO BUDIMAN, S.IP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12/SB/2025
TANGGAL : 02 Juni 2025

TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN KPID SUMBAR 2025-2028

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Arry Yuswandi, SKM, MKM	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2.	Amin Shabana	KPI Pusat
3.	Dr. Otong Rosadi, SH, M.Hum	Akademisi/UNES
4.	Viveri Yusdianto, S.Sos, M.Pd	Unsur Masyarakat
5.	Widya Navies	Media

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua Sementara,



EVI YANDRI RAGO BUDIMAN, S.IP